



BUPATI PACITAN

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 47 TAHUN 2011**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 15 ayat (3), Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dan guna tertib administrasi perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
14. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan;
15. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;
16. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan;
4. Dinas adalah dinas yang membidangi perhubungan di Kabupaten Pacitan;

5. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya;
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel;
7. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;
8. Jumlah berat yang diperbolehkan disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;
9. Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah kepada orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir ditepi jalan umum yang dimiliki dari/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran;
10. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

BAB II OBYEK LOKASI PARKIR

Pasal 2

- (1) Obyek lokasi parkir adalah lahan ditepi jalan umum tertentu.
- (2) Ruas-ruas tepi jalan umum tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Pada tepi jalan umum tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) ditempatkan petugas parkir.
- (2) Petugas parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas;
 - a. melakukan pelayanan dan penataan parkir;
 - b. melakukan pemungutan retribusi parkir (sebagai juru pungut) untuk kendaraan yang belum membayar retribusi parkir secara berlangganan sesuai peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - c. menyetorkan hasil pemungutan retribusi kepada koordinator parkir lapangan.

BAB III KLASIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 4

Jenis kendaraan bermotor terdiri dari:

- a. Sepeda motor:
 1. Beroda dua; dan

2. Beroda tiga.
- b. Kendaraan bermotor dengan JBB < 3,500 kg:
 1. Sedan;
 2. Jeep;
 3. pick up; dan
 4. station wagon.
- c. Kendaraan bermotor dengan JBB > 3,500 kg:
 1. Truck;
 2. Minibus;
 3. Bus;
 4. kereta gandeng; dan
 5. kereta tempel.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Menugaskan Dinas yang membidangi Perhubungan untuk melaksanakan pemungutan retribusi dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) menunjuk petugas pelayanan parkir pada tempat-tempat tertentu dan menunjuk pejabat di lingkup dinas bersangkutan sebagai koordinator pelayanan parkir yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pemungutan retribusi dan dalam kondisi tertentu dapat dilakukan kerjasama bagi hasil dengan pihak lain yang dituangkan dalam dalam surat perjanjian.

Bagian Kedua Retribusi Berlangganan

Pasal 6

- (1) Retribusi berlangganan dikenakan kepada semua jenis kendaraan bermotor dengan alamat pemilik daerah Pacitan.
- (2) Pemungutan retribusi berlangganan dilaksanakan bekerjasama dengan Kantor SAMSAT Pacitan dengan bukti berupa kartu parkir berlangganan.
- (3) Tempat pemungutan dan pembayaran retribusi berlangganan dilakukan di kantor SAMSAT Pacitan atau tempat lain yang dipergunakan untuk pelaksanaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
- (4) Pembayaran retribusi berlangganan dilakukan 1 (satu) tahun sekali bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
- (5) Bentuk alat bukti pembayaran retribusi berlangganan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran 11 Peraturan ini.

**Bagian Ketiga
Retribusi Sekali Parkir**

Pasal 7

- (1) Pembayaran retribusi sekali parkir (manual) dikenakan kepada kendaraan bermotor dengan alamat luar daerah Pacitan.
- (2) Tempat pemungutan dan pembayaran retribusi sekali parkir dilakukan di tempat parkir kendaraan.
- (3) Petugas pelayanan parkir melaksanakan pemungutan parkir manual dengan bukti berupa karcis.
- (4) Bentuk karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran III Peraturan ini.

**BAB V
TATACARA PENYETORAN RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu
Retribusi Berlangganau**

Pasal 8

- (1) Petugas dinas menerima hasil pemungutan retribusi bruto parkir berlangganan dari kasir Kantor Bersama Samsat Kabupaten Pacitan.
- (2) Petugas dinas menyetorkan hasil penerimaan bruto sebagaimana ayat (1) kepada bendahara penerimaan dinas.
- (3) Bendahara penerimaan Dinas paling lambat 1 x 24 jam menyetorkan hasil penerimaan bruto sebagaimana ayat (2) kepada kas umum daerah.

**Bagian Kedua
Retribusi Sekali Parkir**

Pasal 9

- (1) Petugas pelayanan parkir (juru pungut) menyetorkan hasil pemungutan retribusi bruto kepada koordinator parkir lapangan.
- (2) Koordinator parkir lapangan menyetorkan hasil penerimaan bruto sebagaimana ayat (1) kepada bendahara penerimaan Dinas.
- (3) Bendahara penerimaan Dinas paling lambat 1 x 24 jam menyetorkan hasil penerimaan bruto sebagaimana ayat (2) kepada kas umum daerah.

BAB VI

**TATACARA PENGURANGAN, PEMBERIAN KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 10

- (1) Dengan mempertimbangan kemampuan subyek retribusi, kontribusi dan kemanfaatan bagi pemerintah daerah atau kepentingan umum, Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, pemberian keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Kewenangan atas pengurangan, pemberian keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada kepala dinas.
- (3) Kepala dinas melaporkan pelaksanaan pengurangan, pemberian keringanan dan pembebasan retribusi kepada Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Wajib retribusi yang keberatan akan besaran retribusi yang terutang dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi kepada Kepala Dinas dengan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis, berbahasa Indonesia, dengan dilengkapi:
 - a. Foto copy Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau alat bukti lainnya;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/SIM/Paspor/Identitas lainnya;
 - c. Surat keterangan dari Desa;
 - d. Foto copy Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan tahun berjalan; dan
 - e. Bukti-bukti lain yang menguatkan alasan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang terhutang.
- (3) Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya dalam waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi yang diajukan Wajib Retribusi.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, atau menolak.
- (5) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah terlampaui, Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi daerah yang diajukan dianggap ditolak

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- (1) Keputusan Bupati Pacitan Nomor 65 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir;
- (2) Keputusan Bupati Pacitan Nomor 256 Tahun 2003 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir.

Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

**Ditetapkan di Pacitan
pada Tanggal 21 - 11 - 2011**

BUPATI PACITAN



INDARTATO

1	2
18	Jalan Pacitan-Purwantoro depan pasar Desa Jeruk radius 50 m dari titik tengah pasar
19	Jalan Bandar depan pasar Desa Bandar radius 50 m dari titik tengah pasar
20	Jalan Tulakan-Ponorogo depan pasar Desa Montongan radius 50 m dari titik tengah pasar
21	Jalan Punung-Ploso depan pasar Gondosari radius 50 m dari titik tengah pasar dan jalan menuju Tinatar radius 50 m dari pertigaan
22	Jalan Pacitan-Jogjakarta depan pasar Tangkluk radius 50 m dari titik tengah pasar
23	Jalan menuju Sidomulyo depan pasar Wonoanti radius 50 m dari titik tengah pasar
24	Jalan Sudimoro-Bubakan depan pasar Desa Sudimoro radius 50 m dari titik tengah pasar

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal, 21 - 11 - 2011

BUPATI PACITAN

Cap ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 21 Nopember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**





Ir. MULYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014


BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 NOMOR 47

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 47-TAHUN 2011
TANGGAL : 21 - 11 - 2011

TANDA PARKIR BERLANGGANAN

 PEMERINTAH KAB. PACITAN	TANDA PARKIR BERLANGGANAN PERDA No. 19 Tahun 2010 KENDARAAN BERMOTOR
	JBB < 3.500 Kg No. SERI A. 2011 00001 DINHUB

 PEMERINTAH KAB. PACITAN	TANDA PARKIR BERLANGGANAN PERDA No. 19 Tahun 2010 KENDARAAN BERMOTOR
	JBB > 3.500 Kg No. SERI A. 2011 00001 DINHUB

 PEMERINTAH KAB. PACITAN	PERDA NO 19 TAHUN 2010
	KENDARAAN BERMOTOR SEPEDA MOTOR
	No. SERI A. 2011 DINHUB

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PACITAN
 NOMOR : 47 TAHUN 2011
 TANGGAL: 21 - 11 - 2011**

KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

A. SEPEDA MOTOR

PEM. KAB. PACITAN <small>Perda no. 19 Th. 2010</small> RETRIBUSI PELAYANAN / PARKIR DI TEPI JALAN UMUM SEPEDA MOTOR Rp. 500,- SERI : A. No. 000001	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	I	PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN PERDA NO. 19 TAHUN 2010 RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM SEPEDA MOTOR Rp. 500,- <i>1. Berlaku sekali parkir</i> <i>2. Tanda pembayaran ini agar dimusnahkan kepada petugas</i> <i>3. Parkir bukan partisipan</i> No. 000001															VII
	II																VIII
	III																IX
	IV																X
	V																XI
	VI																XII
SERI : A.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

B. KENDARAAN BERMOTOR JBB < 3.500 Kg

PEM. KAB. PACITAN <small>Perda no. 19 Th. 2010</small> RETRIBUSI PELAYANAN / PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KENDARAAN BERMOTOR JBB < 3.500 Kg Rp. 1.000,- SERI : A. No. 000001	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	I	PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN PERDA NO. 19 TAHUN 2010 RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KENDARAAN BERMOTOR JBB < 3.500 Kg Rp. 1.000,- <i>1. Berlaku sekali parkir</i> <i>2. Tanda pembayaran ini agar dimusnahkan kepada petugas</i> <i>3. Parkir bukan partisipan</i> No. 000001															VII
	II																VIII
	III																IX
	IV																X
	V																XI
	VI																XII
SERI : A.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

C. KENDARAAN BERMOTOR JBB > 3.500 Kg

PEM. KAB. PACITAN <small>Perda no. 19 Th. 2010</small> RETRIBUSI PELAYANAN / PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KENDARAAN BERMOTOR JBB > 3.500 Kg Rp. 1.500,- SERI : A. No. 000001	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	I	PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN PERDA NO. 19 TAHUN 2010 RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KENDARAAN BERMOTOR JBB > 3.500 Kg Rp. 1.500,- <i>1. Berlaku sekali parkir</i> <i>2. Tanda pembayaran ini agar dimusnahkan kepada petugas</i> <i>3. Parkir bukan partisipan</i> No. 000001															VII
	II																VIII
	III																IX
	IV																X
	V																XI
	VI																XII
SERI : A.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

BUPATI PACITAN



INDARTATO